

Efektivitas Penerapan *Check and Balances*: Perbandingan Presidensial Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan

Mirza Nasution¹, Geofani Milthree Saragih²

Abstract

This study stems from the urgency of maintaining the stability of the presidential system through the effective implementation of the principle of checks and balances. The research focuses on a comparison of the implementation of this principle in three countries with presidential systems, namely Indonesia, the Philippines and South Korea. The main problem is how the checks and balances mechanism is designed and implemented in the constitutional structure of each country, and how effective the mechanism is in preventing the domination of power by one state institution. The method used is normative juridical research with a comparative legal approach, through analysis of legislation, judicial decisions, and relevant academic documents. The results show that the effectiveness of checks and balances is highly dependent on constitutional design, political culture, and the strength of countervailing institutions. The Philippines demonstrates an active oversight system, mainly by the legislature and the Supreme Court. South Korea has effective oversight through audit institutions and impeachment procedures. Indonesia still faces challenges in strengthening oversight due to overly harmonious executive-legislative political relations. This research suggests the importance of strengthening the state's institutional structure and acculturating the principle of mutual supervision between branches of power as the main prerequisites for the creation of a healthy, balanced presidential system, and able to prevent the domination of power by one state institution.

Keywords: Philippines, Indonesia, South Korea, Presidential.

Abstract

Kajian ini bertolak dari urgensi menjaga stabilitas sistem presidensial melalui penerapan prinsip check and balances yang efektif. Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan pelaksanaan prinsip ini di tiga negara dengan sistem presidensial, yaitu Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Permasalahan utama adalah bagaimana mekanisme check and balances dirancang dan dijalankan dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara, serta seberapa efektif mekanisme tersebut dalam mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, serta dokumen akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas check and balances sangat bergantung pada desain konstitusional, kultur politik, dan kekuatan lembaga pengimbang. Filipina menunjukkan sistem pengawasan yang aktif, terutama oleh legislatif dan Mahkamah Agung. Korea Selatan memiliki pengawasan efektif lewat lembaga audit dan prosedur impeachment. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pengawasan karena relasi politik eksekutif-legislatif yang terlalu harmonis. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan struktur kelembagaan negara serta pembudayaan prinsip saling mengawasi antar cabang kekuasaan sebagai prasyarat utama bagi terciptanya sistem presidensial yang sehat, berimbang, dan mampu mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara.

Kata Kunci: Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Presidensial.

Pendahuluan

Prinsip *check and balances* menjadi salah satu aspek paling krusial dalam sistem pemerintahan presidensial.³ Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu cabang negara, baik itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial, setiap cabang kekuasaan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, dan untuk menjaga agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan, prinsip *check and balances* diterapkan untuk

¹ Mirza Nasution, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Email: mirzanasution@usu.ac.id

² Geofani Milthree Saragih, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Email: geofanimilthree@students.usu.ac.id

³ Mohammad Rifqi Aziz, "Peran dan Implementasi DPR sebagai Bentuk Checks and Balances terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (25 Desember 2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.

memastikan adanya pengawasan dan saling mengimbangi antar lembaga negara.⁴ Dengan adanya prinsip ini, maka tidak ada satu cabang pun yang dapat menguasai atau mendominasi cabang lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, meskipun banyak negara yang mengadopsi sistem presidensial, penerapan prinsip *check and balances* di masing-masing negara tidak selalu serupa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti desain konstitusional yang berbeda-beda, dinamika politik lokal, serta kekuatan lembaga-lembaga pengawas yang ada di dalam struktur ketatanegaraan negara tersebut.⁵ Dalam konteks ini, terdapat variasi yang signifikan antara negara-negara presidensial dalam mengimplementasikan prinsip *check and balances*, yang mencakup cara-cara berbeda dalam membangun mekanisme pengawasan antar cabang negara.

Untuk memahami perbedaan dan efektivitas penerapan prinsip ini, penting untuk melakukan kajian perbandingan terhadap negara-negara yang menganut sistem presidensial.⁶ Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan merupakan tiga negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang berbeda, namun memiliki tantangan serupa dalam menerapkan prinsip *check and balances*. Dalam kasus Indonesia, meskipun terdapat mekanisme pengawasan antar cabang negara yang diatur dalam konstitusi, hubungan yang cenderung harmonis antara eksekutif dan legislatif sering kali mengurangi efektivitas pengawasan yang seharusnya ada.⁷ Sementara itu, Filipina dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya juga menganut sistem presidensial, penerapan mekanisme *check and balances* di dua negara ini lebih dinamis dan fleksibel, dengan adanya kontrol yang lebih ketat antar lembaga negara, seperti peran legislatif yang lebih proaktif dan mekanisme impeachment yang lebih jelas dan efektif.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD 1945, dengan mekanisme *check and balances* yang jelas, namun sering kali terkendala oleh hubungan politik yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Meskipun Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang besar, peran legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah sering kali terbatas karena koalisi politik yang terbentuk antara pemerintah dan partai-partai di parlemen.⁸ Selain itu, lembaga yudikatif juga diharapkan untuk berperan sebagai pengawas, namun pengaruh politik dalam penunjukan hakim dan keputusan-keputusan politik kadang mempengaruhi independensi lembaga ini. Oleh

⁴ Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, “Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (27 Mei 2023): 420–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.

⁵ M Alfin Ardian dan Ridham Priskap, “Analisis Yuridis tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

⁶ Ari Wuisang dan Yunani Abiyoso, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme yang Efektif,” *Pakuan Law Review* 8, no. 1 (13 Februari 2022): 294–308, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>.

⁷ Syauyiid Alamsyah dan Nurdin, “Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia dengan Inggris,” *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (29 Januari 2023): 392–405, <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.

⁸ Adinda Mustika Nazara dan Aulia Srifaizi, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emmanuel Macron,” *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)* 5, no. 1 (2023).

karena itu, meskipun prinsip *check and balances* diatur secara formal, implementasinya kurang optimal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.⁹

Filipina menerapkan sistem presidensial yang lebih dinamis, di mana prinsip *check and balances* terwujud dalam kontrol yang kuat antar lembaga negara.¹⁰ Salah satu mekanisme yang menonjol adalah peran legislatif yang lebih aktif dalam pengawasan, dengan anggota Kongres yang memiliki kekuatan untuk mengajukan impeachment terhadap Presiden. Selain itu, Mahkamah Agung Filipina juga memiliki peran signifikan dalam mengawasi eksekutif, yang memberikan pengawasan tambahan dalam hal konstitusionalitas kebijakan pemerintah.¹¹ Sistem ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat dan saling mengimbangi antara cabang-cabang negara, meskipun terkadang masih terdapat tantangan dalam hal implementasi dan tekanan politik.

Korea Selatan juga menganut sistem presidensial dengan penerapan prinsip *check and balances* yang lebih tegas. Salah satu ciri khas sistem pemerintahan di Korea Selatan adalah mekanisme impeachment yang lebih jelas dan efisien.¹² Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya dapat dimakzulkan jika melakukan pelanggaran yang berat, sebagaimana tercermin dalam kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017.¹³ Selain itu, lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Audit Negara memiliki peran yang kuat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sistem ini memberikan jaminan bahwa kekuasaan eksekutif dapat diawasi secara efektif oleh legislatif, yudikatif, serta lembaga pengawas lainnya, menjaga keseimbangan yang lebih stabil antar cabang negara.

Studi perbandingan antara ketiga negara ini penting dilakukan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme *check and balances* dalam sistem presidensial. Hal ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut dan menawarkan rekomendasi mengenai bagaimana mengoptimalkan sistem pengawasan yang ada di setiap negara. Dalam kajian ini, penekanan akan diberikan pada bagaimana desain konstitusional, kultur politik, serta kekuatan lembaga pengawas memainkan peran penting dalam membentuk efektivitas prinsip *check and balances*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pelajaran yang dapat diterapkan di negara-negara lain yang memiliki sistem presidensial, untuk memperkuat prinsip *check and balances* dan memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan yang sehat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diangkat di dalam kajian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Arif

⁹ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Tito Handoko, “Pseudo-Judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia,” *Lentera Hukum* 10, no. 1 (28 Mei 2023): 111, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.36685>.

¹⁰ Ronald A Pernia, “Authoritarian Values and Institutional Trust: Theoretical Considerations and Evidence from the Philippines,” *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2 (Juni 2022): 204–32, <https://doi.org/10.1177/2057891121992118>.

¹¹ Roden A. Samson, “Muntinlupeños’ Views on the Adoption of Federal-Presidential System in the Philippines: Reference for Its Implementation,” *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* 9, no. 1 (2023).

¹² Jörg Michael Dostal, “South Korea: The Lasting Pitfalls of the ‘Imperial Presidency,’” *The Political Quarterly* 94, no. 1 (Januari 2023): 57–68, <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13232>.

¹³ Young-Im Lee, “The End of the Era, or the Past Long-Las3ng? Impeachment of Park Geun-Hye and the Park Chung-Hee Nostalgia,” t.t.

Rachmanto bertujuan untuk membandingkan penerapan sistem pemerintahan presidensial di tiga negara, yakni Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina, dengan menyoroti aspek pemilihan presiden, bentuk pertanggungjawaban presiden, serta mekanisme pemakzulan (impeachment). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketiganya menganut sistem presidensial, terdapat variasi dalam implementasinya yang dipengaruhi oleh faktor budaya, struktur ketatanegaraan, dan karakteristik konstitusi masing-masing negara.¹⁴ Kedua penelitian yang dilakukan oleh Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati membahas perbandingan mekanisme pemberhentian presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah pada prosedur hukum dan peran lembaga legislatif serta lembaga peradilan dalam proses pemakzulan presiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara menganut sistem presidensial, terdapat perbedaan signifikan dalam dasar hukum, tahapan proses, serta aktor institusional yang terlibat. Di Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca-amandemen, yang melibatkan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Di Korea Selatan, pemberhentian presiden diatur dalam Article 111 Konstitusi Korea Selatan 1987 dan diputuskan oleh Constitutional Court. Sementara itu, di Amerika Serikat, prosedur pemakzulan diatur dalam Article I Section 5 Konstitusi AS, dengan peran utama dari Congress. Ketiga negara menekankan bahwa pemakzulan presiden umumnya didasarkan pada pelanggaran hukum yang serius atau kejahatan berat, sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.¹⁵

Penelitian yang diangkat di dalam penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian yang dilakukan oleh Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati lebih menitikberatkan pada perbandingan prosedur pemberhentian presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di tiga negara, penelitian ini lebih mendalam pada aspek penerapan prinsip check and balances dalam keseluruhan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme pemberhentian presiden, tetapi juga mencakup analisis tentang bagaimana ketiga negara mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta efektivitas mekanisme tersebut dalam menghindari dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam konteks perbandingan sistem presidensial, dengan lebih menekankan pada keseimbangan kekuasaan secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek pemakzulan presiden.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana mekanisme check and balances diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan?

¹⁴ Arif Rachmanto, "Comparing Presidential System Implementation in South Korea, Philippines, and Indonesia," *Wacana Hukum* 29, no. 1 (2023).

¹⁵ Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati, "Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat," *Amicus Curiae* 1, no. 4 (2024).

- 2) Sejauh mana efektivitas mekanisme tersebut dalam mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen akademik yang relevan di ketiga negara yang dijadikan objek kajian, yaitu Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, literatur hukum, serta publikasi akademik terkait.

Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷ Peneliti memilih sumber data ini untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di masing-masing negara. Lokasi penelitian berfokus pada Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, yang dipilih karena ketiga negara tersebut menganut sistem presidensial dan memiliki penerapan prinsip check and balances yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, perbandingan, dan perbedaan dalam penerapan mekanisme check and balances serta mengevaluasi efektivitasnya dalam sistem pemerintahan presidensial ketiga negara tersebut.

Pembahasan

Penerapan Mekanisme *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan

Penerapan Mekanisme *Check and Balances* di Indonesia

Penerapan mekanisme *check and balances* di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan antara tiga cabang negara yang terpisah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang negara tersebut memiliki kewenangan yang jelas, namun juga saling mengawasi dan membatasi satu sama lain melalui mekanisme *check and balances*.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi atau konsentrasi kekuasaan pada salah satu cabang negara yang bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

¹⁸ Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).

Dalam konstitusi Indonesia, prinsip *check and balances* terwujud dalam berbagai ketentuan, salah satunya adalah dalam kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden, meskipun memiliki kewenangan yang cukup besar, tidak dapat bertindak sepenuhnya tanpa pengawasan dari lembaga lain. Sebagai contoh, dalam hal pengangkatan pejabat tinggi negara, Presiden memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 20 UUD 1945.

Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, termasuk kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap anggaran negara yang diusulkan oleh Presiden.¹⁹ Fungsi pengawasan ini diperkuat dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Meskipun demikian, penerapan prinsip *check and balances* di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan hubungan politik antara Presiden dan DPR. Hubungan yang cenderung harmonis dan kooperatif antara kedua lembaga ini sering kali mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dari DPR terhadap kebijakan eksekutif.

Selain pengawasan oleh DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.²⁰ MK memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini memberikan kontrol tambahan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif.²¹ Di samping itu, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif juga memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan hukum oleh eksekutif dan legislatif, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga.

Namun, meskipun sistem *check and balances* di Indonesia sudah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, implementasinya tidak selalu berjalan dengan optimal. Salah satu kendala utama adalah sering terjadinya pola hubungan yang terlalu dekat antara eksekutif dan legislatif, yang sering kali mengarah pada kolaborasi yang kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme *check and balances* ini dengan meningkatkan peran serta lembaga pengawas dan mempertegas independensi masing-masing cabang negara agar prinsip pembagian kekuasaan dapat diterapkan secara efektif.

Penerapan Mekanisme *Check and Balances* di Filipina

¹⁹ Satria Budi Kusum dan Haeruman Jayadi, "Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan Di Indonesia Menurut UUD 1945," *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).

²⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (5 April 2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

²¹ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279–99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

Penerapan mekanisme *check and balances* di Filipina merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan presidensial yang dirancang untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu cabang negara. Sistem pemerintahan Filipina, yang mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan, terdiri dari tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²² Setiap cabang memiliki kewenangan dan fungsi yang diatur dengan jelas dalam konstitusi Filipina, yaitu Konstitusi 1987, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada cabang yang memperoleh kekuasaan absolut atau tanpa pengawasan.

Dalam sistem ketatanegaraan Filipina, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki sejumlah kewenangan yang substansial, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan perintah eksekutif, mengangkat pejabat tinggi, dan mengelola kebijakan luar negeri serta pertahanan.²³ Namun, Presiden juga terbatas oleh kewenangan yang dimiliki oleh legislatif dan yudikatif. Sebagai contoh, meskipun Presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dekret dan eksekutif, sebagian besar kebijakan fiskal dan anggaran negara harus disetujui oleh Kongres (legislatif), yang diatur dalam Pasal VI dan Pasal VII Konstitusi Filipina. Presiden juga tidak dapat mengangkat atau memecat pejabat tinggi negara tanpa persetujuan dari Kongres, khususnya dalam hal pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan pejabat penting lainnya.²⁴

Salah satu bagian utama yang memperkuat sistem *check and balances* di Filipina adalah peran Kongres, yang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah (*House of Representatives*) dan Majelis Tinggi (*Senate*).²⁵ Kongres memiliki kekuasaan besar dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Hal ini tercermin dalam kewenangan Kongres untuk memeriksa kebijakan dan tindakan eksekutif melalui proses interpelasi, hak angket, serta hak impeachment. Selain itu, Kongres juga memiliki wewenang untuk memulai proses impeachment terhadap Presiden dan pejabat tinggi lainnya jika mereka dianggap melakukan tindak pidana pengkhianatan, suap, atau pelanggaran berat lainnya. Pasal XI Konstitusi Filipina mengatur secara rinci mengenai mekanisme *impeachment*, yang memberi Kongres peran kunci dalam menahan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.

Selain itu, sistem pengawasan di Filipina juga diperkuat oleh peran Mahkamah Agung sebagai cabang yudikatif. Mahkamah Agung Filipina memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yang memberikan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Kongres, serta memastikan bahwa perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memungkinkan sistem pemerintahan Filipina untuk tetap berjalan

²² Erwin Fernández Soriano, “Mantener El Equilibrio Entre Dos Poderes: ¿Fue La Primera República Filipina La Cuna Del Régimen Semipresidencial?,” 2023.

²³ Hotma P Sibuea, Asmak UI Hosnrah, dan Dwi Seno Wijanarko, “The Comparisons Of Indonesian And Philippine Impeachment Models In The Presidential Government System,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 2 (2022).

²⁴ Surabhi Chopra, “The Constitution of the Philippines and Transformative Constitutionalism,” *Global Constitutionalism* 10, no. 2 (Juli 2021): 307–30, <https://doi.org/10.1017/S2045381721000174>.

²⁵ Sibuea, Hosnrah, dan Wijanarko, “The Comparisons Of Indonesian And Philippine Impeachment Models In The Presidential Government System.”

dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menjaga agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Selain Mahkamah Agung, Komisi Anti-Korupsi (*Ombudsman*) di Filipina juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.²⁶ Ombudsman bertugas untuk menyelidiki dan menuntut pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Ombudsman dapat mengajukan kasus-kasus tersebut ke pengadilan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan penyelidikan terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Presiden, meskipun proses ini memerlukan beberapa prosedur yang ketat.

Meskipun mekanisme *check and balances* di Filipina diatur dengan jelas dalam Konstitusi 1987, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Proses politik di Filipina sering kali dipengaruhi oleh dinamika partai politik dan relasi kekuasaan yang kerap kali berfluktuasi. Ketergantungan Presiden terhadap dukungan dari Kongres dapat mengurangi efektivitas pengawasan legislatif, terutama ketika Presiden memperoleh mayoritas dukungan dari anggota Kongres. Selain itu, meskipun terdapat mekanisme impeachment, proses ini sangat sulit dilaksanakan karena memerlukan dukungan mayoritas yang besar di Kongres, yang sering kali sulit dicapai karena perpecahan politik yang ada.

Meskipun sistem *check and balances* di Filipina relatif kuat di atas kertas, efektivitasnya dalam mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara sangat bergantung pada dinamika politik, hubungan antar lembaga, dan tingkat keberanian institusi negara dalam menjalankan fungsi pengawasannya tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk terus memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Agung dan Ombudsman serta meningkatkan independensi Kongres dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Penerapan Mekanisme *Check and Balances* di Korea Selatan

Penerapan mekanisme *check and balances* di Korea Selatan merupakan contoh implementasi yang signifikan dari prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang dikuatkan oleh Konstitusi Korea Selatan (Uukhyeongbon, 1948), negara ini telah membangun mekanisme pengawasan antar lembaga yang relatif ketat dan jelas.²⁷ Sistem ketatanegaraan Korea Selatan mengatur pembagian kekuasaan antara tiga cabang negara utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing saling mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Korea Selatan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif yang luas.²⁸ Presiden memiliki wewenang untuk membuat kebijakan luar negeri, mengangkat pejabat tinggi, dan melaksanakan anggaran negara.

²⁶ Eugenio Santiago, Iii, "Human Rights, Business and the Investment Ombudsman of the Philippines," *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 21, no. 2 (19 Juli 2024), <https://doi.org/10.33423/jlae.v21i2.7109>.

²⁷ Muhammad Imran Ashraf dan Syed Umair Jalal, "The Impact of Constitutional Provisions on Educational Achievements: A Comparative Study of Pakistan and South Korea," *Global Pakistan Studies Research Review* I, no. I (30 Desember 2018): 28–50, [https://doi.org/10.31703/gpsrr.2018\(I-I\).04](https://doi.org/10.31703/gpsrr.2018(I-I).04).

²⁸ Don S. Lee dan Zsuzsanna B. Magyar, "Separation of Powers, Opposition Strength, and Chief Executives' Strategy," *Governance* 36, no. 2 (April 2023): 479–97, <https://doi.org/10.1111/gove.12676>.

Namun, kewenangan Presiden dibatasi oleh legislatif (Majelis Nasional) dan yudikatif, serta melalui sistem pengawasan yang transparan. Pasal 66 dan 67 Konstitusi Korea Selatan mengatur secara rinci kekuasaan eksekutif Presiden, serta mewajibkan Presiden untuk bekerja sama dengan lembaga legislatif dan memperhatikan kontrol yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki pengaruh yang signifikan, dia tetap harus beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh konstitusi dan lembaga lainnya.

Salah satu bagian utama dari mekanisme *check and balances* di Korea Selatan adalah peran Majelis Nasional (legislatif). Majelis Nasional terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat, yang memiliki kewenangan besar dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, serta penetapan anggaran negara. Setiap kebijakan eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional. Selain itu, Majelis Nasional juga memiliki kekuasaan untuk mengadakan penyelidikan dan interpelasi terhadap kebijakan eksekutif. Sebagai contoh, anggota Majelis Nasional dapat memanggil pejabat pemerintah, termasuk Presiden, untuk memberikan keterangan mengenai kebijakan dan tindakan yang telah diambil.

Majelis Nasional juga memiliki wewenang untuk memulai proses impeachment terhadap Presiden atau pejabat tinggi negara jika mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius. Hal ini tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Konstitusi Korea Selatan yang memberi hak kepada Majelis Nasional untuk mengajukan impeachment terhadap Presiden dan pejabat tinggi lainnya jika mereka melakukan pelanggaran konstitusi atau tindak pidana besar. Proses impeachment ini dilakukan melalui pemungutan suara di Majelis Nasional, dan jika mayoritas anggota Majelis mendukung, kasus impeachment akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan final. Pada tahun 2017, Presiden Park Geun-hye dipaksa mengundurkan diri setelah diimpeach oleh Majelis Nasional akibat skandal korupsi, yang menunjukkan bagaimana sistem *check and balances* berfungsi dengan efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.³⁰

Di sisi yudikatif, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa tindakan eksekutif dan legislatif tetap berada dalam kerangka hukum yang benar. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yakni menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi.³¹ Mahkamah ini juga dapat memutuskan perkara impeachment yang diajukan oleh Majelis Nasional, serta menilai konstitutionalitas tindakan eksekutif dan legislatif. Pasal 111 hingga Pasal 114 Konstitusi Korea Selatan mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi kesesuaian tindakan negara dengan konstitusi, dan Mahkamah ini juga dapat membatalkan tindakan atau kebijakan yang melanggar konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang independen dalam

²⁹ Young-Im Lee, “A Trailblazer or a Barrier? Dynastic Politics and Symbolic Representation of the First Female President of South Korea, Park Geun-Hye,” *Politics & Gender* 19, no. 3 (September 2023): 756–80, <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000538>.

³⁰ Soomin Seo, “South Korea’s Watergate Moment: How a Media Coalition Brought Down the Park Geun-Hye Government,” *Journalism Practice* 15, no. 4 (21 April 2021): 526–43, <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1730221>.

³¹ Pan Mohamad Faiz dan Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Sistem Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

menjaga supremasi hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lainnya.

Selain itu, Korea Selatan memiliki mekanisme yang kuat dalam hal pengawasan administratif dan keuangan melalui lembaga pengawasan seperti Badan Audit dan Pengawasan Nasional (*Board of Audit and Inspection*).³² Lembaga ini bertugas untuk memeriksa dan menilai kegiatan eksekutif dan legislatif dalam penggunaan anggaran negara dan administrasi pemerintah. Badan Audit dan Pengawasan Nasional dapat mengajukan laporan audit kepada Presiden dan Majelis Nasional serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran administratif atau keuangan oleh pejabat publik.

Dalam prakteknya, penerapan mekanisme check and balances di Korea Selatan cukup efektif dalam mencegah dominasi kekuasaan oleh satu cabang negara. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa kasus di mana Presiden Korea Selatan harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka, baik melalui interpelasi di Majelis Nasional atau melalui proses impeachment yang sukses. Namun, meskipun mekanisme ini berfungsi dengan baik, ada tantangan dalam menghadapi dinamika politik yang kerap memengaruhi proses pengawasan. Ketegangan politik antara cabang-cabang negara dapat memengaruhi sejauh mana pengawasan dilakukan dengan objektif dan tanpa tekanan politik.

Secara keseluruhan, sistem check and balances di Korea Selatan memberikan gambaran bagaimana kekuasaan dapat dibatasi dan saling mengawasi antara lembaga negara. Dengan kekuatan legislatif yang aktif, lembaga yudikatif yang independen, serta mekanisme pengawasan yang jelas, Korea Selatan berhasil menciptakan sistem yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi oleh salah satu cabang negara. Keberhasilan sistem ini menunjukkan pentingnya struktur konstitusional yang mendukung independensi lembaga-lembaga pengawas dan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan presidensial.

Efektivitas Mekanisme *Check and Balances* dalam Mencegah Dominasi Kekuasaan pada Satu Lembaga Negara

Efektivitas mekanisme *check and balances* dalam mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga sistem pemerintahan yang sehat dan demokratis, terutama dalam negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Dalam konteks sistem presidensial, prinsip *check and balances* berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga negara yang mendapatkan kekuasaan yang terlalu besar atau terpusat pada satu titik, yang berpotensi merusak keseimbangan kekuasaan dan demokrasi.³³ Mekanisme ini bertujuan agar setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi kekuasaan lembaga lainnya.

³² Incheol Kim, Joon Ho Kong, dan Rong Yang, “The Impact of Board Reforms on Audit Fees: International Evidence,” t.t.

³³ Khairul Umam, Ashari Ashari, dan Riska Ari Amalia, “Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila,” *JATISWARA* 38, no. 2 (31 Juli 2023): 185–97, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.

Di Indonesia, meskipun terdapat mekanisme *check and balances* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, efektivitasnya seringkali terbatas oleh hubungan yang cenderung harmonis antara Presiden dan DPR (legislatif).³⁴ Sebagai contoh, meskipun Presiden memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan negara, serta dapat mengajukan rancangan undang-undang, DPR juga memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan menilai kebijakan tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang disetujui dengan cepat karena hubungan politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan yang kurang kritis, di mana kebijakan yang diusulkan oleh Presiden jarang sekali mendapat pertentangan atau evaluasi mendalam dari legislatif, sehingga potensi dominasi kekuasaan oleh eksekutif semakin besar.

Mekanisme pengawasan oleh lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, juga penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah atau tindakan legislatif sesuai dengan konstitusi. Namun, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kekuasaan antara cabang-cabang negara terkadang dipengaruhi oleh faktor politik. Sebagai contoh, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh dinamika politik atau hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, meskipun prinsip *check and balances* telah diatur dalam konstitusi, kendala-kendala tersebut dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga.

Di Filipina, mekanisme *check and balances* lebih dinamis dan memiliki struktur pengawasan yang lebih ketat antar lembaga negara. Undang-Undang Dasar Filipina mengatur pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan masing-masing cabang negara memiliki wewenang yang terpisah dan saling mengawasi. Salah satu bagian kunci dalam sistem Filipina adalah kekuatan legislatif, yang memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Presiden Filipina memiliki kekuasaan yang cukup besar, tetapi dia juga harus menjalani pengawasan yang ketat dari legislatif. Legislatif tidak hanya bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran, tetapi juga memiliki peran yang sangat besar dalam menilai kebijakan-kebijakan Presiden dan melakukan interpelasi jika diperlukan.

Selain itu, Mahkamah Agung Filipina juga memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif. Sebagai bagian dari sistem *check and balances*, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh legislatif, serta menilai apakah tindakan eksekutif sesuai dengan konstitusi. Proses impeachment Presiden juga menjadi salah satu mekanisme yang efektif untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh eksekutif. Dalam beberapa kesempatan, Majelis Rendah Filipina telah mengajukan proses impeachment terhadap Presiden karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bagaimana mekanisme *check and balances* di Filipina berjalan dengan

³⁴ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

cukup efektif untuk memastikan bahwa eksekutif tidak memiliki kekuasaan yang terlalu dominan.

Di Korea Selatan, sistem *check and balances* berfungsi dengan sangat baik dalam membatasi kekuasaan eksekutif. Presiden Korea Selatan memiliki kekuasaan besar, namun kewenangannya sangat dibatasi oleh proses legislatif yang transparan dan dinamis. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang negara. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review terhadap kebijakan atau tindakan Presiden, serta memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara impeachment. Jika Presiden atau pejabat tinggi negara melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, Majelis Nasional Korea Selatan dapat mengajukan proses impeachment yang akhirnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Proses ini telah terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden, seperti yang terjadi pada kasus Presiden Park Geun-hye yang diimpeach setelah terbukti terlibat dalam skandal korupsi.

Selain itu, lembaga audit dan pengawasan di Korea Selatan, seperti Badan Audit dan Pengawasan Nasional, juga berperan penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan administrasi pemerintah. Badan ini memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif, serta mengajukan rekomendasi kepada Presiden dan Majelis Nasional. Pengawasan yang ketat ini memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang dapat mendominasi kekuasaan tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun mekanisme *check and balances* di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang berbeda, ketiga negara ini menunjukkan bagaimana sistem pembagian kekuasaan dan saling pengawasan antara lembaga negara dapat berfungsi untuk mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara. Di Filipina dan Korea Selatan, mekanisme pengawasan antar lembaga berjalan lebih efektif, dengan adanya peran legislatif dan yudikatif yang lebih proaktif dalam mengawasi tindakan eksekutif. Sementara itu, di Indonesia, meskipun prinsip *check and balances* telah diatur dengan baik dalam konstitusi, hubungan politik yang harmonis antara Presiden dan DPR seringkali mengurangi efektivitas mekanisme tersebut. Oleh karena itu, penguatan struktur kelembagaan dan pengembangan kultur ketatanegaraan yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme *check and balances* dalam mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara.

Penutup

Hasil dari kajian dalam penelitian ini menegaskan bahwa penerapan mekanisme *check and balances* di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun tetap bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara. Meskipun ketiga negara menganut sistem presidensial, efektivitas mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh struktur konstitusional, kultur politik, serta kekuatan lembaga pengawasan yang ada. Di Indonesia, meskipun mekanisme *check and balances* diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan yang sering harmonis antara Presiden dan DPR mengurangi efektivitas pengawasan yang kritis terhadap

kebijakan eksekutif. Hal ini berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang lebih besar di tangan eksekutif. Sebaliknya, Filipina dan Korea Selatan memiliki mekanisme check and balances yang lebih dinamis dan efektif, dengan adanya pengawasan yang lebih kuat dari legislatif dan yudikatif. Filipina memiliki peran legislatif yang proaktif serta mekanisme impeachment yang jelas, sementara Korea Selatan memperkuat pengawasan dengan lembaga audit dan proses impeachment yang jelas serta ketat. Maka dari itu, meskipun penerapan prinsip check and balances telah diterapkan di ketiga negara, efektivitasnya masih bergantung pada interaksi antar lembaga negara dan budaya politik yang berkembang di masing-masing negara. Oleh karena itu, penguatan struktur kelembagaan dan pengembangan kultur ketatanegaraan yang lebih mengutamakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme check and balances, terutama di Indonesia, guna mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara.

Daftar Pustaka

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (5 April 2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Ardian, M Alfin, dan Ridham Priskap. "Analisis Yuridis tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Ashraf, Muhammad Imran, dan Syed Umair Jalal. "The Impact of Constitutional Provisions on Educational Achievements: A Comparative Study of Pakistan and South Korea." *Global Pakistan Studies Research Review* I, no. I (30 Desember 2018): 28–50. [https://doi.org/10.31703/gpsrr.2018\(I-I\).04](https://doi.org/10.31703/gpsrr.2018(I-I).04).
- Chopra, Surabhi. "The Constitution of the Philippines and Transformative Constitutionalism." *Global Constitutionalism* 10, no. 2 (Juli 2021): 307–30. <https://doi.org/10.1017/S2045381721000174>.
- Dostal, Jörg Michael. "South Korea: The Lasting Pitfalls of the 'Imperial Presidency.'" *The Political Quarterly* 94, no. 1 (Januari 2023): 57–68. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13232>.
- Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati. "Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat." *Amicus Curiae* 1, no. 4 (2024).
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Tito Handoko. "Pseudo-Judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia." *Lentera Hukum* 10, no. 1 (28 Mei 2023): 111. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.36685>.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in

- Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279–99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Kim, Incheol, Joon Ho Kong, dan Rong Yang. “The Impact of Board Reforms on Audit Fees: International Evidence,” t.t.
- Kusum, Satria Budi, dan Haeruman Jayadi. “Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan Di Indonesia Menurut UUD 1945.” *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).
- Lee, Don S., dan Zsuzsanna B. Magyar. “Separation of Powers, Opposition Strength, and Chief Executives’ Strategy.” *Governance* 36, no. 2 (April 2023): 479–97. <https://doi.org/10.1111/gove.12676>.
- Lee, Young-Im. “A Trailblazer or a Barrier? Dynastic Politics and Symbolic Representation of the First Female President of South Korea, Park Geun-Hye.” *Politics & Gender* 19, no. 3 (September 2023): 756–80. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000538>.
- . “The End of the Era, or the Past Long-Las3ng? Impeachment of Park Geun-Hye and the Park Chung-Hee Nostalgia,” t.t.
- Mohammad Rifqi Aziz. “Peran dan Implementasi DPR sebagai Bentuk Checks and Balances terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (25 Desember 2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.
- Nainggolan, Indra Lorenly, dan Rahmat Saputra. “Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (27 Mei 2023): 420–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.
- Nazara, Adinda Mustika, dan Aulia Srifauzi. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emmanuel Macron.” *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)* 5, no. 1 (2023).
- Pan Mohamad Faiz dan Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi Perbandingan Sistem Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Pernia, Ronald A. “Authoritarian Values and Institutional Trust: Theoretical Considerations and Evidence from the Philippines.” *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2 (Juni 2022): 204–32. <https://doi.org/10.1177/2057891121992118>.
- Rachmanto, Arif. “Comparing Presidential System Implementation in South Korea, Philippines, and Indonesia.” *Wacana Hukum* 29, no. 1 (2023).
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Roden A. Samson. “Muntinlupeños’ Views on the Adoption of Federal-Presidential System in the Philippines: Reference for Its Implementation.” *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* 9, no. 1 (2023).
- Santiago, Iii, Eugenio. “Human Rights, Business and the Investment Ombudsman of the Philippines.” *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 21, no. 2 (19 Juli 2024). <https://doi.org/10.33423/jlae.v21i2.7109>.
- Seo, Soomin. “South Korea’s Watergate Moment: How a Media Coalition Brought Down the Park Geun-Hye Government.” *Journalism Practice* 15, no. 4 (21 April 2021): 526–43. <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1730221>.

- Sibuea, Hotma P, Asmak Ul Hosnah, dan Dwi Seno Wijanarko. "The Comparisons Of Indonesian And Philippine Impeachment Models In The Presidential Government System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 2 (2022).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soriano, Erwin Fernández. "Mantener El Equilibrio Entre Dos Poderes: ¿Fue La Primera República Filipina La Cuna Del Régimen Semipresidencial?," 2023.
- Syauyiid Alamsyah dan Nurdin. "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia dengan Inggris." *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (29 Januari 2023): 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.
- Umam, Khairul, Ashari Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila." *JATISWARA* 38, no. 2 (31 Juli 2023): 185–97. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.
- Wuisang, Ari, dan Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme yang Efektif." *Pakuan Law Review* 8, no. 1 (13 Februari 2022): 294–308. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>.